



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 29/G/2015/PTUN-Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;--

1. MUHAMMAD RIJAL, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro No. 116 F, Kelurahan Benu-Benu Kota Kendari; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ; -----

2. ALFIYAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso, No. 2, Kelurahan Baruga Kota Kendari; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ; -----

LAWAN

BUPATI KOLAKA, Berkedudukan di Jalan Pemuda No. 118 Kolaka, Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -

1. **RUSTAM MUSA, S.H., M.H.** ; -----
2. **ABDUR RAZAK, S.H.** ; -----
3. **LA ODE FAISI, S.H., M.H.** ; -----

Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim KONSULTAN HUKUM dan ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA, Warga Negara Indonesia, Tempat Kedudukan di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka,

Halaman 1 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181-

1/2486/2015 tanggal 18 November 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Surat gugatan tertanggal 12 November 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 12 November 2015 dengan Nomor Perkara : 29/G/2015/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 November 2015 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/PEN.MH/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 12 November 2015 tentang Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 12 November 2015 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN.PP/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 12 November 2015, tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;---
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN.HS/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 19 November 2015, tentang persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 November 2015 dalam register nomor : 29/G/2015/PTUN-Kdi, gugatantersebut telah diperbaiki pada tanggal 19 November 2015 dengan alasan-alasan berikut ;-----

Halaman 2 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

“Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat”; -----

Bahwa gugatan tersebut dilandaskan pada dasar dan alasan-alasan yuridis sebagai posita gugatan ini, adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tahun 1992 **Penggugat I** bersama orang tua tinggal dan menetap di pesisir pantai Muara Mangolo yang saat ini dikenal dengan sebutan Jalan HKSNDan mengelola sebidang lahan empang yang dikontrak dari pemilik empang atas nama (Alm) DG. NGANRO;-----
2. Bahwa empang milik (Alm) DG. NGANRO sebelumnya dibeli dari pemilik lahan atas nama PETTA TASA yang telah berdiam dan menetap di sekitar kawasan sempadan pantai dimana kondisi lahan waktu itu masih berupa hamparan empang dan pinggir pantai sebagai lokasi lahan empang tanpa adanya fasilitas listrik dan PDAM sehingga waktu Penggugat I bersama orang tua tinggal dan menetap di daerah sekitar dianggap sebagai orang bodoh oleh beberapa keluarga dekat dengan alasan menyiksa diri;-----
3. Bahwa luas empang (Alm) DG. NGANRO kurang lebih 40.000 M² (4 Ha) dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Empang milik Sdr. BRENG/ Kali Bungi ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PETTA TASA ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. MARWAN Bin ABD. PATTA ; -----
4. Bahwa sekitar tahun 1993, batas di sebelah selatan yang berbatasan dengan Tanah Negara karena tidak masuk dalam sertifikat (Alm) DG. NGANRO kemudian turut dikelola oleh Penggugat I bersama orang tua dengan jalan menanami sayur-sayuran dan ubi - ubian sedangkan yang masih ditumbuhi tanaman bakau

Halaman 3 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan sebagai lahan pembukaan empang air asin ; -----

5. Bahwa pada tahun 1995 Pemerintah Daerah Kab. Kolaka yang mana saat itu Lurah Mangolo dijabat oleh ADAM MALIK, Camat oleh ARMAN WAHAB, S.E., Kepala Dinas PU dijabat oleh HARUN RAHIM, Bupati H. ADEL BERTY, dan Gubernur (Alm) LA ODE KAIMUDDIN melaksanakan pembangunan jalan dan Kompleks Perumahan Kumuh (saat ini disebut Kompleks Perumahan Nelayan HKSAN) dimana sebagian dari empang milik (Alm) DG. NGANRO terkena pembangunan jalan sehingga tersisa kurang lebih 2,6 Ha dijual kepada JEFRI RUMENDONG (Pemilik CV. JEMBATAN MAS) yang waktu itu sebagai kontraktor pembangunan ; -----
6. Bahwa pembangunan jalan dimaksud menyebabkan tanah yang tidak masuk dalam luas sertifikat (Alm) DG. NGANRO yang telah dikelola oleh Penggugat I bersama orang tua langsung berbatasan dengan jalan HKSAN di sebelah utaranya, namun pengolahan di atas tanah tetap berlanjut bahkan Penggugat I menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman bagi buruh/pekerja Kompleks Perumahan Kumuh Mangolo ; -----
7. Bahwa Kompleks Perumahan Kumuh dibangun oleh Pemda Kab. Kolaka di atas tanah negara berstatus tidak bebas yang dikelola oleh PETTA TASA bersama suaminya SUKIMAN dengan jalan dibeli melalui perantara orang tua Penggugat I sebagai kuasa jual beli dengan besaran harga jual senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hektar, sedangkan pembangunan jalan dilakukan ganti rugi berupa pemberian perumahan siap huni terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan kecuali terhadap (Alm) DG. NGANRO, MARWAN BIN ABD. PATTA dan HALIDJAH tanpa ada alasan yang jelas hingga saat ini ; -----
8. Bahwa selain ganti rugi berupa pemberian kompleks perumahan bagi masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan, tanaman kelapa juga diberikan ganti rugi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pohon dan dibayarkan langsung oleh orang tua Penggugat I sebagai perantara Pihak Pemda Kab. Kolaka

Halaman 4 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Penggugat I sebagai pencatat atas pemberian ganti rugi dimaksud ; ---

9. Bahwa setelah mengelolah selama 14 (empat belas) tahun sejak tahun 1993, Penggugat tidak pernah menerima komplain atau teguran baik dari Pemda Kab. Kolaka maupun pihak lain atas pengolahan tanah tersebut, dan pada tahun 2007 dengan sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga (Alm) DG. NGANRO sebagai bentuk penghormatan karena (Alm) DG. NGANRO dan keluarganya adalah yang lebih dahulu menetap di daerah tersebut, Penggugat I memohonkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Lurah Mangolo ; -----

10. Bahwa atas permohonan tersebut, Lurah Mangolo atas nama ALDIN SUKMAN, S.Sos. menyetujui dan keluarlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2007 atas nama MUH. RIJAL dengan luas 5.000 M² (100 m x 50 m) dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan HKSJN ; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. ALFIYAN ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan rencana tanggul penahan ombak/ laut ; ----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara ; -----

11. Bahwa sebelumnya atas persetujuan orang tua Penggugat I, maka di sebelah Timur dari tanah Penggugat I diberikan kepada ALFIYAN (Penggugat II) dengan luas yang sama yaitu 5.000 M² dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan HKSJN ; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan Lokasi SD ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Tanggul Penahan Ombak/ laut ; ---
- Sebelah barat berbatasan dengan MUH. RIJAL ; -----

12. Bahwa selain tanah yang diberikan kepada Penggugat II, orang tua Penggugat I juga menghibahkan lokasi pembangunan untuk Sekolah Dasar Negeri 4 Mangolo dengan luas 3.000 m² (60 m x 50 m) yang langsung berbatasan dengan tanah Penggugat II di sebelah timurnya sebagaimana dalam posita nomor 11 di atas, dimana saat itu orang tua Penggugat I adalah Ketua Komite Sekolah ; -----

Halaman 5 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada dasarnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat dikeluarkan pada saat ARIFIN JAMAL BD, S.STP, M.M. (saat ini menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka) masih menjabat sebagai Lurah Sea Kec. Latambaga dan pada saat menjabat sebagai Camat Latambaga sekitar tahun 2009 keberadaan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tersebut telah diketahui begitupun dengan Pihak Kelurahan Mangolo baik pada saat Lurah SUPARDI maupun M. SAPTA, S.H. juga mengetahui hal tersebut karena keduanya terkadang datang ke rumah orang tua Penggugat I bahkan ARIFIN JAMAL BD, S.STP, M.M. selaku Camat Latambaga waktu itu telah berulang kali meminta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat tanpa alasan yang jelas pada saat dilakukan rapat di Kantor Bupati Kolaka dimana orang tua Penggugat I masih sebagai Kepala Lingkungan HKSN waktu itu ; -----
14. Bahwa alasan Camat Latambaga ARIFIN JAMAL BD, S.STP., M.M. yang selalu meminta alas hak milik Para Penggugat karena menurutnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut bukan wewenang Lurah untuk mengeluarkannya, namun pada saat yang sama justru disaat SUPARDI menjabat sebagai Lurah Mangolo menggantikan ALDIN SUKMAN, S.Sos., Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah banyak dikeluarkan di sekitar lokasi Kompleks Perumahan HKSN termasuk **"adanya dugaan"** bahwa Camat Latambaga (ARIFIN JAMAL BD, S.STP, M.M.) juga membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama istrinya yang saat ini sudah terdaftar sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan dimana objeknya berbatasan dengan milik Penggugat II di sebelah timurnya (dalam tanggul lokasi SD) yang sebelumnya telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat I kepada Pemda Kab. Kolaka. Selain itu, tanah milik Pemda Kab. Kolaka yang dibeli dari Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr. LAHAMI seluas kurang lebih 2 Ha dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui perantara orang tua Penggugat I SYAMSUL BAHRI T. pada tahun 2006 juga hanya

Halaman 6 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Mangolo dan dianggap sah oleh Pihak Pemda Kab. Kolaka sehingga terjadi transaksi jual beli antara orang tua Penggugat I selaku kuasa dari ZAINUDDIN dan LAHAMI dengan Pihak Pemda Kab. Kolaka ; -----

15. Bahwa diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat. Sebelum Surat Keputusan tersebut dikeluarkan, Pihak Tergugat telah terlebih dahulu melakukan penimbunan di atas tanah milik Para Penggugat secara diam-diam dimana di atasnya waktu itu masih terdapat tanaman kelapa dan pisang sedangkan di sempadan pantai masih terdapat pohon bakau yang saat ini sebahagian sudah ditimbun ; -----

16. Atas perbuatan Tergugat pada posita nomor 14 di atas, Penggugat langsung melakukan keberatan terhadap Kepala Lingkungan HKSN Sdr. MAHMUD Alias EMMU, Pihak Kantor Kelurahan Mangolo, dan menanyakan kepada beberapa masyarakat di sekitar lokasi Kompleks Perumahan HKSN namun semuanya memberikan alasan yang sama **"tidak tahu dasarnya"**, kata mereka "penimbunan itu perintah Tergugat yang telah mengeluarkan SK"; -----

17. Bahwa keberatan lisan sudah dilakukan berulang kali kepada semua pihak yang berkompeten namun tidak mendapatkan kejelasan bahkan Penggugat I pernah menemukan langsung kegiatan penimbunan di atas tanah milik Para Penggugat pada malam hari setelah pelaksanaan sholat tarwih sehingga Penggugat I mengirimkan Surat Keberatan tertanggal 30 Juni 2015 kepada Tergugat dengan tembusan Gubernur Sultra, Kepala BPN Kolaka, Camat Latambaga, Lurah Mangolo dengan tujuan untuk mendapatkan klarifikasi atas informasi benar tidaknya telah terbit SK dari Tergugat, namun tidak juga ditanggapi dan sejak saat itu kegiatan pembangunan langsung dilakukan secara terang-terangan dalam hal ini penimbunan dilakukan pada siang hari ; -----

Halaman 7 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya, untuk memperoleh Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat I meminta tolong kepada orang tua Penggugat I SYAMSUL BAHRI T. ditemani oleh Sdr. BIBO untuk mencari informasi dari pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M., namun informasi yang disampaikan oleh ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M., “agar tidak mempersoalkan masalah tersebut nanti nama Orang Tua Penggugat I, nama Penggugat I dan nama Penggugat II akan dimasukkan dalam SK, dan lebih lanjut dikatakan oleh ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M. bahwa kalau berencana melawan maka yang akan dilawan adalah BUPATI sedangkan anakmu (maksudnya Penggugat I) dan Penggugat II sudah pernah datang menemui saya, dan kini mereka (Para Penggugat) sudah takut melawan”. Karena tidak memperoleh SK tersebut dan menghindari terjadinya sesuatu hal yang memakruhkan ibadah puasa waktu itu, selanjutnya orang tua Penggugat meminta informasi kepada Lurah Mangolo Sdr. SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si., namun ditanggapi bahwa “SK tersebut adalah arsip negara yang tidak dapat dipublikasikan secara umum” ; -----
19. Bahwa karena tidak diberikannya SK Tergugat dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten serta tidak ditanggapi surat keberatan pertama yang diajukan oleh Penggugat I sebagaimana dalam posita nomor 17 di atas, maka pada tanggal 3 Juli 2015 Penggugat II melapor ke Polda Sultra dengan Laporan Polisi Nomor : LP/355/VII/2015/SPKT Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah ; -----
20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat kembali melayangkan Surat Keberatan Kedua pada tanggal 11 Agustus 2015 kepada Tergugat dengan tembusan Gubernur Sultra, Kapolres Kolaka, Kepala BPN Kolaka, Kepala BKKBN Kolaka, Dan Ramil Kolaka, Camat Latambaga, Lurah Mangolo, Kepala Lingkungan HKSAN, dan Direksi CV. Mattuju Construction, namun hasilnya juga tidak ada klarifikasi ; -----

Halaman 8 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Surat Keberatan yang dilayangkan kepada Tergugat awalnya dimaklumi sebagai suatu tindakan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum semata sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga keberatan yang Penggugat layangkan mengacu kepada aturan sebagaimana yang termuat dalam UU No. 2 tahun 2012 dengan asumsi bahwa Kantor BKKBN dan Pembangunan MTs. BABUSSALAM merupakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah daerah sebagaimana dimuat dalam aturan pasal 10 huruf n dan p UU No. 2 tahun 2012 ; -----
22. Bahwa tindak lanjut atas Laporan Polisi Nomor : LP/355/VII/2015/SPKT Polda Sultra tanggal 3 Juli 2015 yang dilaporkan oleh Penggugat II di Polda Sultra sebagaimana dalam posita nomor 19 di atas, dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi termasuk panggilan terhadap ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M. (Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka) dan SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si. (Lurah Mangolo) namun semua saksi yang dipanggil tidak ada yang memenuhi panggilan sehingga Penyidik Dit Reskrim Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di Kolaka ; -----
23. Pemeriksaan saksi ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M. dan SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si. yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Sultra di Kolaka tanggal 31 Agustus 2015 membuahkan hasil dengan diperlihatkan SK Bupati yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini meskipun tidak lengkap karena Lampiran IV dengan nama-nama yang diberi kode C.1 s.d. C.18 tidak diperlihatkan ; -----
24. Bahwa SK Bupati tersebut berisi yang pada pokoknya bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sudah dibagi dalam bentuk petak-petak yang diperuntukkan untuk kepentingan Kantor Lurah (kode B.9), Kantor Koramil (kode B.10), UPTD BKKBN (kode B.11), Kantor Polsek (Kode B.12), Tempat Pendidikan MTs. BABUSSALAM (Kode B.13) dan pemukiman a.n. ABD. KADIR (kode B.5),

Halaman 9 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUM (kode B.6), SHANDY (kode B.7), DEWI HARTATI L. (kode B.8), SUDARMIN (kode B.14) dan MUH. ILHAM (Kode B.15) serta nama-nama yang tercantum dalam Kode C3 s.d. C18 ; -----

25. Bahwa khusus Tanah milik Penggugat I telah dipetak-petakkan dengan Kode B5 s.d. B11 serta Kode C3 s.d. C10, sedangkan tanah milik Penggugat II dipetak-petakkan dengan kode B12 s.d. B15 dan kode C11 s.d. C18 ; -----

26. Bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam SK tersebut yang diberi kode A sebahagian besar adalah keluarga dekat Penggugat I yang nota bene datang dan menetap di Mangolo pada tahun 2000 setelah adanya ganti rugi dari Pemda Kab. Kolaka yang memberikan rumah HKSAN sebagai pengganti atas tanah milik nenek Penggugat I yang terkena jalan HKSAN sekitar 200 meter sebelah barat dari tanah milik Para Penggugat ditambah dengan nama oknum TN/ Polri, untuk nama yang diberi kode B diduga adalah keluarga dekat Lurah Mangolo SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si., sedangkan yang diberi Kode C.1 s.d. C.18 Para Penggugat baru ketahui setelah Majelis Hakim memperlihatkan dalam persidangan tanggal 24 November 2015 ; -----

27. Bahwa pembangunan MTs. BABUSSALAM HKSAN MANGOLO dan Kantor BKKBN hingga saat ini tidak berjalan sesuai dengan rencana awal penyelesaian meskipun telah dilakukan pembangunan pondasi dan penimbunan karena adanya keberatan dan laporan yang Penggugat II adukan di Mapolda Sultra sehingga terindikasi adanya kerugian negara di dalamnya ; -----

28. Bahwa selanjutnya copy-an SK Bupati yang menjadi objek sengketa, Penggugat II dapatkan dari Penyidik Polda Sultra yang menangani perkara a quo pada tanggal 14 September 2015, dengan demikian Para Penggugat mengajukan gugatan untuk sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 10 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, sejak akhir tahun 2012 Paman Penggugat I Muh.

Sanusi alias Caco sudah berusaha untuk menguasai tanah milik Para Penggugat dan mencoba untuk membagikan kepada H. Saenong, Kanda dan pembangunan MTs Babussalam HKS N Mangolo, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Lurah yang menjabat waktu itu yaitu Supardi tidak berani untuk mengeluarkan surat keterangan dari Kelurahan Mangolo begitupun dengan Lurah pengganti Supardi yaitu M. Sapta, S.H. karena keduanya telah mengetahui status kepemilikan tanah tersebut bahkan mengambil kopian alas hak milik Para Penggugat. Oleh karenanya pembangunan MTs Babussalam HKS N Mangolo yang pembangunannya sudah siap dilaksanakan yaitu adanya pemasangan spanduk rencana pembangunan diatas lokasi tanah milik Penggugat II batal dilaksanakan, bahkan waktu itu Penggugat II telah melaporkan kejadian tersebut di Polda Sultra dengan Laporan Polisi Nomor LP/163/IV/2013/SPKT Polda Sultra, tanggal 11 April 2013 karena selain adanya rencana pembangunan MTs. Babussalam HKS N Mangolo yang tiba-tiba tanpa musyawarah dengan Para Penggugat, juga adanya kegiatan penanaman puluhan pohon kelapa dan puluhan pohon pisang diatas tanah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Paman Penggugat I M. Sanusi alias Caco. Adapun tindak lanjut dari laporan Penggugat II tidak diproses lanjut karena Penggugat I melalui upaya mediasi secara kekeluargaan kepada Paman Penggugat I dan H. Saenong menemui titik temu dimana tanah milik Para Penggugat diserahkan kembali secara suka rela ; -----

30. Bahwa Tergugat tanpa didasari persetujuan yang sah dari Para Penggugat sebagai pemilik lokasi pada kode B.5 s.d. B.15, serta C.3 s.d. C.18 telah menerbitkan objek sengketa **yang hanya didasarkan atas Surat Usulan Lurah Mangolo Nomor : 648/147/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati yang notabene tidak mengerti persoalan dan seluk beluk tanah di sekitar Kompleks HKS N sehingga pencantuman nama-nama yang diusulkan oleh Lurah Mangolo tersebut menunjukkan adanya sebuah konspirasi yang**

Halaman 11 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disusun secara sistematis hanya untuk kepentingan diri sendiri dan atau kelompok tertentu dimana di dalamnya diusulkan nama-nama keluarganya yang notabene nama-nama tersebut ada yang belum pernah menginjakkan kaki di atas lokasi/ tanah yang dicantumkan sebagai miliknya ;-----

31. Bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam SK tersebut jelas hanya untuk kepentingan kelompok karena hanya Nama Pejabat Pemda Kolaka, Oknum TNI/ Polri, Keluarga Lurah Mangolo, paman dan bibi Penggugat I, serta anak/mantu dan ipar dari Paman Penggugat I Sdr. BRING T. dan Sdr. M. SANUSI Alias CACO yang tentu saja lari dari tujuan penerbitan SK sebagai pemukiman masyarakat karena masih banyak warga yang ada di sekitar Muara Mangolo yang tidak memiliki tanah pemukiman, salah satunya adalah ANTO yang hingga kini masih menyewa tanah milik orang tua Penggugat tepat berada di sebelah barat Kode A.1 untuk pemukimannya ; -----

32. Anehnya lagi bahwa SK Bupati Kolaka yang selama ini dirahasiakan karena dianggap sebagai arsip negara yang tidak dapat dipublikasikan untuk umum termasuk kepada Para Penggugat, ternyata di dalam lampirannya tercantum nama orang tua Penggugat I (Kode A.2), nama Penggugat I (Kode A.3) dan nama Penggugat II (Kode A.21) namun letaknya tidak sesuai lagi dengan yang ada dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat begitupun dengan luasnya yang hanya 250 M² ; -----

Yang menjadi pertanyaan, jika dalam SK Bupati tersebut diputuskan dan ditetapkan bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut agar yang bersangkutan segera memasang tanda-tanda batas dan memohon dilakukan pengukuran secara kadasteral dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kab. Kolaka, lalu mengapa Tergugat tidak memberikan/ menyampaikan SK tersebut kepada Para Penggugat, dan justru yang terjadi merahasiakan dari Para Penggugat meskipun Para Penggugat telah berusaha meminta dan menemui pihak-pihak yang berkompeten termasuk surat keberatan

Halaman 12 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami layangkan sebanyak 2 (dua) kali tidak pernah mendapatkan tanggapan/
klarifikasi hingga saat ini ; -----

33. Bahwa Para Penggugat sejak memiliki alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2007 hingga diterbitkannya objek sengketa, baik oleh Kepala Lingkungan/ Lurah maupun Camat, Para Penggugat tidak pernah diundang untuk membahas tentang rencana pembangunan fasilitas kepentingan umum maupun ganti rugi yang mengenai lokasi tanah milik Para Penggugat ; -----

34. Bahwa oleh karena terdapat cacat administratif dalam Surat Usulan Lurah Mangolo Nomor : 648/147/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Lampiran Surat Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tersebut yang bersumber dari Lurah Mangolo adalah sebagai acuan dan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusannya (objek sengketa a quo), sehingga dengan demikian suatu surat keputusan yang diterbitkan dengan mengacu kepada suatu surat di bawahnya apalagi bersifat mengusulkan dengan alasan dan dasar yang mempunyai kesalahan dan cacat secara administratif menjadikan surat keputusan tersebut juga cacat secara yuridis oleh karena dasar pijakan yang tidak sesuai prosedur, sehingga dengan demikian objek sengketa a quo diterbitkan tanpa alasan hukum ; -----

35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat tersebut adalah : -----

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Halaman 13 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum : -----

Pasal 2 yang berbunyi "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas : -----

d. kepastian, yaitu memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian ; -----

Bahwa Tergugat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya pembangunan Kantor BKKBN tidak memperhatikan asas kepastian tersebut sehingga pihak-pihak yang berhak pasti akan melakukan upaya hukum sehingga dampaknya jika pembangunan tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka akan menimbulkan kerugian Negara ; -----

e. keterbukaan, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah ; -----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum telah merahasiakan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dan dengan sengaja menyembunyikan legalitas pembangunan dimaksud meskipun telah dilakukan upaya-upaya berupa penyampaian surat keberatan namun tidak ditanggapi dan diindahkan ; -----

f. kesepakatan, yaitu proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;

Bahwa Tergugat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sama sekali tidak pernah mengajak pihak-pihak yang berhak untuk bermusyawarah melainkan Tergugat melakukan kesepakatan bersama untuk kepentingan kelompok tertentu dalam rangka melegalkan hak kepemilikan nama orang-orang yang tercantum dalam objek sengketa ; -----

Halaman 14 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. keikutsertaan, yaitu dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan ; -----

Bahwa Tergugat hanya melibatkan partisipasi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena di dalam objek sengketa tercantum namanya sedangkan para pihak yang tidak dicantumkan namanya tentu saja tidak akan memberikan partisipasi justru melakukan upaya hukum terkait pelaksanaan pembangunan dimaksud jika hak-haknya merasa diabaikan ; -----

Bahwa pada dasarnya pembangunan Kantor BKKBN dan rencana pembangunan Kantor Lurah, Kantor Polsek, Kantor Koramil dan MTs. BABUSSALAM HKS Mangolo telah menyalahi asas-asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum ***khususnya asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan dan asas keikutsertaan*** dan hal tersebut telah Penggugat I dalilkan dalam surat keberatan yang dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015 poin 3 halaman 2 ; -----

Pasal 3 yang berbunyi *"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak ; -----"*

Bahwa pada dasarnya sejak awal pembangunan jalan HKS Mangolo dan pembangunan Kompleks Perumahan Kumuh HKS Mangolo pada tahun 1995, Pihak Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat I bersama orang tua telah menetap dan mengelolah tanah di sekitar Sempadan Pantai bahkan pengurusan pengadaan tanah untuk pembangunan Kompleks Perumahan Kumuh HKS Mangolo diperoleh atas bantuan dan perantara orang tua Penggugat sebagai kuasa jual beli dari pemilik lahan yang telah menetap di sekitar pembangunan Kompleks Perumahan. Begitupun legalitas kepemilikan tanah penggugat telah diketahui oleh pihak

Halaman 15 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kab. Kolaka, Pihak Kecamatan Latambaga, dan Pihak Kelurahan Mangolo akan tetapi ketika SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si. menjabat sebagai Lurah Mangolo menggantikan M. SAPTA, S.H. tiba-tiba lokasi milik Para Penggugat dibagi-bagi dalam bentuk petak-petak dan menjadikan MTs. BABUSSALAM dan Kantor Polsek sebagai tameng dengan tujuan Penggugat tidak melakukan tuntutan ; -----

Pasal 10 yang berbunyi *"Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan : -----*

n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa ; -----

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah ; -----

Bahwa pembangunan Kantor BKKBN dan MTS. BABUSSALAM HKSN MANGOLO di atas tanah milik Para Penggugat merupakan pembangunan yang penyelenggaraan pengadaan tanahnya harus mengikuti prosedur dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; -----

Pasal 19 ayat (1) berbunyi *"konsultasi rencana publik untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak" ; -----*

Pasal 19 ayat (2) berbunyi *"konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati" ; -----*

Pasal 20 ayat (1) berbunyi *"konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja" ; -----*

Pasal 20 ayat (2) berbunyi *"Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan*

Halaman 16 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja” ; -----

Pasal 21 ayat (1) “Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat” ; -----

Bahwa sejak awal rencana pembangunan Kantor BKKBN dan MTs. BABUSSALAM HKSN Mangolo, Para Penggugat tidak pernah diundang untuk membahas tentang rencana pembangunan fasilitas kepentingan umum maupun ganti rugi yang mengenai lokasi tanah milik Para Penggugat dan Para Penggugat telah melakukan keberatan kepada pihak-pihak yang berkompeten namun tidak juga pernah ditanggapi, begitupun dengan surat keberatan yang Para Penggugat layangkan kepada Tergugat dengan tembusan pihak-pihak terkait hingga kini tidak mendapatkan respon apapun juga. Oleh karena itu, SK yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengenai tanah Para Penggugat bertentangan dengan prosedur hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 2 tahun 2012 ; -----

2) Perpres 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; -----

Pasal 2 yang berbunyi “pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan : -----

- a. Perencanaan ; -----
- b. Persiapan ; -----
- c. Pelaksanaan ; -----
- d. Penyerahan hasil ; -----

Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diawali dengan pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal

Halaman 17 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah ; -----

Bahwa pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Perpres nomor 71 tahun 2012 meliputi pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadzir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar atas penguasaan atas tanah dan atau pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah ; -----

Bahwa setelah pendataan awal, lokasi rencana pembangunan tim persiapan melaksanakan konsultasi publik dengan pihak yang berhak di Kantor Kelurahan, Desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan atau tempat yang disepakati dengan yang berhak secara bertahap ; -----

Bahwa dalam konsultasi publik tim persiapan mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak melalui perangkat kelurahan/ desa atau nama lain dalam waktu paling lama 3 hari yang dibuktikan dengan tanda terima dan bila pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan dengan pengumuman di kantor kelurahan/ desa atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan atau media cetak/ media elektronik ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas penerbitan SK yang dikeluarkan oleh Tergugat yang memperbolehkan pembangunan telah menyalahi prosedur mekanisme hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena tidak sama sekali melakukan panggilan terhadap pihak-pihak yang berhak pada tahap persiapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Perpres nomor 71 tahun 2012 ; -----

36. Bahwa peruntukan pembangunan fasilitas umum berupa rencana pembangunan Kantor Polsek, Kantor Koramil, Kantor BKKBN serta Kantor Lurah di pesisir pantai yang lokasinya jauh dari pusat keramaian masyarakat sama sekali tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan menjadi pertanyaan besar

Halaman 18 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kantor dari Instansi tersebut telah ada dan tidak memungkinkan jika dalam satu wilayah terdapat 2 (dua) Kantor Instansi yang sama ; -----

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bersifat sewenang-wenang dan diskriminasi karena telah mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam negara demokrasi dan nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihormati oleh Tergugat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kolaka (Bupati) dalam menggunakan tahapan-tahapan kewenangan dan kekuasaan yang diembannya karena negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasar atas kekuasaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ; -----

37. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan pada posita di atas, khususnya posita angka 35 dan 36 di atas, maka perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 dimaksud, adalah juga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan untuk seluruhnya tersebut, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk berkenan memberikan putusannya, dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat ; ---

Halaman 19 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat tersebut ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 27 November 2015 yang diajukan pada persidangan hari itu juga yang selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tentang Penetapan lokasi untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat. Dalam Diktum kesatu keputusan Tergugat ditegaskan bahwa menunjuk tanah yang berada di pesisir pantai HKSN untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dijadikan sebagai tanah milik sebagaimana daftar nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini. Dalam lampiran satu sampai dengan lampiran empat keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat, telah dijelaskan bahwa lokasi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut yang diperuntukkan untuk lokasi pembangunan kantor Lurah, lokasi pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Latambaga, Kantor UPTD BKKBN, untuk lokasi Madrasah Tsanawiyah dan lokasi pemukiman warga yang diberikan kepada 52 Kepala Keluarga atau masyarakat masing-masing satu kapling untuk digunakan sebagai lokasi pemukiman/perumahan. Sebagaimana yang tertuang dalam lampiran

Halaman 20 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama s/d lampiran empat. Keputusan Bupati Kolaka yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo merupakan keputusan yang memenuhi ketentuan Pasal 49 sub b yang berbunyi : -----

Pasal 49 ayat (1) sub b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Berdasar ketentuan Pasal 49 sub b tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 12 Nopember 2015 seharusnya didiskwalifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur Dismissal atau pemeriksaan persiapan. Sebab objek gugatan penggugat berupa keputusan bupati Kolaka Nomor :188.45/233/2015 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat, telah dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2015, sedangkan gugatan penggugat diajukan nanti pada tanggal 12 November 2015,. Dalam pasal 55 undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila diperhatikan tanggal diterbitkannya dan atau diumumkananya keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo yang diterbitkan atau diumumkan pada tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 12 November 2015, maka jelas gugatan penggugat sudah lewat waktu atau Kadaluwarsa karena telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 21 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 Undang-undang No 5 tahun 1986. Karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab Alasan-alasan hukum yang digunakan dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 :-----

Berdasar pada hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada, Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya “ Menjatuhkan Putusan Sela “ sebagai Berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Meyatakan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Atau setidaknya – tidaknya Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang tertuang pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;-----
2. Bahwa benar Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/223/2015, Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum, dan Pemukiman Masyarakat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diperuntukan untuk kepentingan umum atau kepentingan pembangunan sarana Pendidikan, Perkantoran dan pemukiman masyarakat diatas tanah Negara bebas, tanpa merugikan pihak lain termasuk para Penggugat, karena itu dalil gugatan Para Penggugat poin 1 s/d poin 8 patut di tolak ;-----

Halaman 22 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah memperhatikan dengan cermat, posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II, ternyata hanyalah dalil belaka yang tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Keputusan Bupati Kolaka yang dijadikan sengketa dalam perkara a quo. Karena itu dalil – dalil Para Penggugat patut dikesampingkan ;-----
4. Bahwa pengakuan Penggugat I dan Penggugat II yang mengklaim lokasi yang diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat di HKS N Mangolo sebagai tanah miliknya, yang menurut Para Penggugat diolah sejak tahun 1993, kemudian atas persetujuan Dg. Ngandro dimohonkan Surat Pernyataan Penguasaan fisik atas nama Penggugat I dan Penggugat II, yang kemudian diterbitkan oleh Lurah Mangolo tanggal 6 Pebruari 2007 dengan luas masing – masing 5. 000 meter bujur sangkar (dalil Posita poin 9 s/ 11) adalah dalil yang tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum, dan patut ditolak. Sebab bila benar Penggugat I telah mengolah tanah yang diklaim sebagai miliknya sejak tahun 1993, maka yang harus dipertanyakan apa dasar pengolahannya, berapa umur Penggugat I pada saat itu, kalau tanah itu digarap sendiri mengapa harus ada persetujuan Dg. Ngandro untuk mendapatkan surat penguasaan fisik, apakah penguasaan sudah berlangsung 20 tahun, dan mengapa harus memberikan seluas 5000 M² Kepada Alfian yang nota bene adalah anak sdr. Aldin Sukma, S.Sos yang menjabat sebagai Lurah Mangolo pada saat diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Penggugat I dan II.....??? ;-----
- Dari pertanyaan – pertanyaan tersebut maupun fakta – fakta yang menyangkut data fisik maupun data yuridis yang ada dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Penggugat I dan II, maupun kenyataan dilapangan sudah jelas cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang berbunyi :-----
- Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan

Halaman 23 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya ;-----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ; -----

Bahwa apabila ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, khususnya poin 29 yang menegaskan bahwa, pada akhir tahun 2012 Paman Penggugat Muh. Sunusi alias Caco, H. Saenong dan Kanda, melakukan penanaman kelapa dan pisang diatas tanah yang diakui Penggugat I sebagai miliknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa klaim Penggugat diatas tanah tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik, dan telah dipermasalahkan oleh masyarakat Kelurahan Mangolo, termasuk pemerintah setempat atas pengakuan Penggugat I atas klain tanah tersebut, lagi pula Penggugat I dan II tidak pernah menguasai secara fisik sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, baru kemudian mendapatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, yang diduga telah direayasa. Berdasar pada fakta hukum tersebut, maka surat penguasaan fisik atas nama Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian dalam perkara ini. Karena itu dalil – dalil Penggugat poin 9 s/d poin 29 hanyalah dalil belaka dan haruslah dikesampingkan dan gugatan Penggugat I dan Penggugat II patut ditolak untuk seluruhnya ;-----

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 30 s/d poin 35 adalah tidak benar dan patut ditolak sebab terbitnya Keputusan Tergugat merupakan Keputusan yang

Halaman 24 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat serta tidak pula ditujukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sebagaimana dinyatakan oleh para Penggugat dalam gugatannya. Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo tidak dikeluarkan dengan sewenang-wenang tetapi juga dilakukan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Faktanya dalam lampiran satu sampai dengan lampiran empat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat, telah dijelaskan bahwa lokasi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut yang diperuntukkan untuk lokasi pembangunan kantor Lurah, lokasi pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Latambaga, Kantor UPTD BKKBN, untuk lokasi Madrasah Tsanawiyah dan lokasi pemukiman warga yang diberikan kepada 52 Kepala Keluarga atau masyarakat masing-masing satu kapling untuk digunakan sebagai lokasi pemukiman/perumahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dari Tergugat. Karena itu Keputusan Tergugat Nomor 188.45/233/2015, Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum, dan Pemukiman masyarakat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat dalam perkara ini ; sebab penerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang – wenang dan tidak melanggar Azas-Azas Pemerintahan Umum Yang baik, sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat dalam gugatannya ; -----

Berdasarkan pada alasan - alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagaiberikut :-----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 25 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantkelijkeverklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II ;-----
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P.I-1 sampai dengan Bukti P.I-13 dan bermeterai cukup dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P.I-1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 6 Februari 2007, atas nama Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P.I-2 : Surat Pernyataan Keberatan atas nama Muh. Rijal, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, tertanggal 30 Juni 2015, (sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P.I-3.a : Resi/Bukti Pengiriman Surat Via Kantor Pos, Yang Ditujukan Kepada Bupati Kolaka, tertanggal 30 Juni 2015, atas nama Pengirim Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P.I-3.b : Resi/Bukti Pengiriman Surat Via Kantor Pos, Yang Ditujukan Kepada Kepala Kecamatan Latambaga, tertanggal 30 Juni 2015, atas nama Pengirim Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P.I-3.c : Resi/Bukti Pengiriman Surat Via Kantor Pos, Yang Ditujukan Kepada Kepala Kelurahan Mangolo, tertanggal 30 Juni 2015, atas nama Pengirim Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P.I-4 : Surat Pernyataan Keberatan atas nama Muh. Rijal, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, tertanggal 11 Agustus 2015, (sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 26 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.I-5.a : Resi/Bukti Pengiriman Surat Via Kantor Pos, Yang Ditujuan Kepada Bupati Kolaka, tertanggal 19 Agustus 2015, atas nama Pengirim Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P.I-5.b : Resi/Bukti Pengiriman Surat Via Kantor Pos, Yang Ditujuan Kepada Lurah Mangolo, tertanggal 19 Agustus 2015, atas nama Pengirim Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P.I-5.c : Resi/Bukti Pengiriman Surat Via Kantor Pos, Yang Ditujuan Kepada Danramil Kolaka, tertanggal 19 Agustus 2015, atas nama Pengirim Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P.I-5.d : Resi/Bukti Pengiriman Surat Via Kantor Pos, Yang Ditujuan Kepada Kepala Kantor BPN Kolaka, tertanggal 19 Agustus 2015, atas nama Pengirim Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P.I-5.e : Resi/Bukti Pengiriman Surat Via Kantor Pos, Yang Ditujuan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanggal 19 Agustus 2015, atas nama Pengirim Muh. Rijal, (sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti P.I-6 : 4 (empat) Lembar Kutipan Foto Pada Saat Proses Pembngunan Jalan HKS N Sekaligus Peresmian Pembangunan Rumah Kumuh oleh Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Kaimuddin Tahun 1995, (sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P.I-7.a : Surat Kuasa Dari Sainuddin Yang diberikan kepada Samsul Bahri. T, Untuk Menjual Lokasi Tanah Milik Pihak Pertama Yang terletak di HKS N Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, (sesuai dengan fotocopi) ; -----
14. Bukti P.I-7.b : Surat Kuasa Dari Lahami Yang diberikan kepada Samsul Bahri. T, Untuk Menjual Lokasi Tanah Milik Pihak Pertama Yang terletak di HKS N Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, (sesuai dengan fotocopi) ; -----

Halaman 27 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.I-8.a : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 21 April 2001, atas nama Lahami, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
16. Bukti P.I-8.b : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 21 April 2001, atas nama Lahami, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
17. Bukti P.I-9 : Surat Panggilan Dari Kecamatan Latambaga Nomor : 400/13/2014 Yang Ditujukan Kepada 1. Yusri Adam, 2. Hj. Hariana Adam, 3. Andi Baharuddin, 4. Zainuddin, 5. Abdul Hamid, 6. Syamsul Bahri dan 7. Rusdi, tertanggal 03 Maret 2014, (sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti P.I-10.a : Surat Keterangan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah, atas nama Hj. Patta Tassa, tertanggal 6 Mei 2000, (sesuai dengan fotokopi) ; --
19. Bukti P.I-10.b : Surat Keterangan Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah, atas nama Hj. Patta Tassa, tertanggal 27 September 2000, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
20. Bukti P.I-11.a : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 27 Februari 2005, atas nama Sainuddin Abdullah, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
21. Bukti P.I-11.b : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 07 September 2009, atas nama H. Subhan, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
22. Bukti P.I-12 : Daftar nama-nama Penerima Ganti Rugi Kompleks Rumah Kumuh Atas Pembangunan Jalan HKS N Tahun 1995, (sesuai dengan asli);
23. Bukti P.I-13 : 5 (lima) Lembar Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama Marwan, letak objek pajak Jalan Poros RT 00 RW 00, Mangolo, Latambaga, Kolaka (sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-4 dan bermeterai cukup dengan perincian sebagai berikut : -----

Halaman 28 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.II-1 : Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (Hibah), tertanggal 26 Juli 2006, atas nama Samsul Bachri. T, (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P.II-2 : Surat Laporan Polisi No.Pol : LP/163/IV/2013/SPKT Polda Sultra, atas nama Alfijan, tertanggal 11 April 2013, (sesuai dengan asli) ; --
3. Bukti P.II-3 : Surat Laporan Polisi No.Pol : LP/355/VI/2015/SPKT Polda Sultra, atas nama Alfijan, tertanggal 03 Juli 2015, (sesuai dengan asli) ; --
4. Bukti P.II-4 : 5 (lima) Lembar Kutipan Foto Lokasi Tanah Milik Para Penggugat serta 1 (satu) Lembar Peta Lokasi Yang Diambil Dari Internet, (sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan bantahan, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 9 bermeterai cukup, dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dn Pemukiman Masyarakat, tanggal 9 Juni 2015(sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Surat Lurah Mangolo Nomor : 648/147/2015, Tanggal 14 April 2015 Tentang Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, (sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Baitul IZZAH Madrasah Tsanawiyah Babussalam HKSN, Nomor : 01/YP/BW/2015, Lampiran 2 lembar, Perihal : Permohonan Bantuan Lokasi Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kolaka, tertanggal 25 Januari 2015, (sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Edaran Bupati Kolaka Nomor : 199/1885, tentang Larangan Camat dan Kepala Desa/Lurah Memberikan Izin/Surat Keterangan Pengolahan Tanah, Yang Ditujukan Kepada Para Camat Se

Halaman 29 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, Para Kades/Lurah Se Kabupaten Kolaka, Tanggal

10 Oktober 2011, (sesuai dengan asli) ; -----

5. Bukti T-5 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka Nomor : 593.6/2910, Lampiran 1 (satu) Lembar, Perihal : Pemberian Surat Keterangan dan Izin Pengolahan Tanah, Tanggal 2 November 1991, Yang Ditujukan Kepada Para Camat Se Kabupaten Dati II Kolaka, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka Nomor : 593/598, Perihal : Surat Edaran Tentang Pencabutan Wewenang Camat Untuk Memberikan Izin Membuka Tanah 14 Januari 1985, , (sesuai dengan fotokopi) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ, Perihal : Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Izin Membuka Tanah, Yang Ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Di Seluruh Indonesia, Tanggal 22 Mei 1984, (sesuai dengan fotokopi) ; -----
8. Bukti T-8 : Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pengadaan Tanah, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T-9 : Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 16 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 - 2032, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat I mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama :1). **SALMAWATI**, 2). **NI'MA**, 3). **KAMSI**, 4). **MUH. USMAN ARSYAD**, 5). **MANSUR** dan 6). **ABDUL MUTALIB** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Desember 2015 dan 15 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SALMAWATI** ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tentang Surat Keputusan Bupati ; -----

Halaman 30 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati tersebut tetapi mengenai mengenai peruntukan masyarakat ; -----
- Bahwa tanah Penggugat I diperoleh dari Daeng Nganro ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya yakni :sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alfian,sebelah Barat berbatasan dengan Marwan, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ; -----
- Bahwa tanah Penggugat I dan Penggugat II yang disengketakan berukuran 50 X 200 M ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I mengolah tanahnya bersama dengan orang tuanya, ketika Penggugat I masih sekolah SD ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Penggugat I mengolah tanah tersebut dengan menanam jagung ;-----
- Bahwa disebelah Barat tanah Penggugat I bukan tanah negara tetapi tanah milik atas nama Marwan (suami saksi) karena saksi yang kuasai dan membayar Pajak Bumi dan Bangunannya ; -----
- Bahwa lokasi tanah tersebut saat ini sebahagian sudah ditimbun dan sebahagian laut ; -----
- Bahwa yang menimbun lokasi dan yang membuat tanggul adalah pemerintah; --
- Bahwa benar dahulu lokasi tersebut adalah empang tapi tidak ada pematangnya
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati yang antara lain diberikan kepada masyarakat yang tidak bertempat tinggal di sekitar lokasi ; -----
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati saksi tidak memperoleh bagian, kecuali Penggugat I dan Penggugat II ; -----
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai surat penguasaan lokasi, tetapi saksi tidak tahu kapan surat tersebut diterbitkan ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan jika lokasi tersebut dibangun SD dan Kantor BKKBN ; -----

Halaman 31 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NI'MA ; pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah Penggugat berbatasan dengan pohon bakau dan sekolah dasar
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah yang telah dibuat jalan sekitar 200 M ;----
- Bahwa pada waktu dibuat jalan, yang mengurus adalah orang tua Penggugat
- Bahwa benar dilokasi tersebut terdapat Kantor BKKBN, tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah ada orang yang berkantor ; -----
- Bahwa Penggugat I pernah mengolahnah pada waktu Penggugat I masih SD bersama dengan orang tua Penggugat I ; -----

3. KAMSII ; pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah tinggal disekitar lokasi tanah sengketa tahun 1998 dan menjadi Ketua RT tahun 2001 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya surat penguasaan fisik oleh Penggugat I dan Penggugat II ; -----
- Bahwa benar tanah yang telah dibangun sekolah SD adalah tanah yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat I dan tidak ada pihak yang keberatan; ----
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan pada surat penguasaan fisik Penggugat I dan Penggugat II termasuk ; -----
- Bahwa pada waktu surat penguasaan fisik tersebut dibuat tidak pernah dilakukan pengukuran ; -----
- Bahwa pada waktu pembuatan surat penguasaan fisik yang menjadi Lurah adalah Aldin atau orang tua Penggugat II ; -----
- Bahwa pada saat dihibahkan kepada SD lokasi tersebut masih berupa empang
- Bahwa sebelum surat penguasaan fisik diterbitkan tidak ada surat-surat sebelumnya; -----

4. MUH. USMAN ARSYAD; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi lahir di Mangolo tahun 1972 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat I dan Penggugat II ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek sengketa ; -----

Halaman 32 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa
- Bahwa benar lokasi tanah adalah sebahagian laut dan sebahagian darata;-----
- Bahwa Saksi juga punya tanah disekitar lokasi tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa atas tanah Saksi tidak ada bukti surat karena dikuasai secara turun temurun ; -----
- Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah ; -----
- Bahwa diatas lokasi tanah saksi belum ada pembangunan ; -----

5. **MANSUR** ; pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah tinggal di Mangolo pada waktu saksi masih sekolah ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa bulan lalu ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah dalam objek sengketa yaitu antara lain Penggugat I dan Penggugat II dan Marwan, akan tetapi saksi tida tahu berapa luasnya masing-masing ; -----

6. **ABDUL MUTALIB** ; pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tahu tentang yang dipermasalahkan saat ini yaitu mengenai Surat Keputusan Bupati ; -----
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan orang tua Penggugat I mempertanyakan tentang objek sengketa tersebut kepada Lurah Aripin Jamal, namun surat keputusan objek sengketa tersebut tidak diperlihatkan ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat I dan Penggugat II karena diberitahu oleh orang tua Penggugat I ; -----
- Bahwa mengenai luas tanah Penggugat I dan Penggugat II serta batas-batasnya Saksi tidak tahu ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **SAPRIADI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 33 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah selaku Penyidik Polda Sultra ; -----
 - Bahwa benar ada laporan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 3 Juni 2015 ;-----
 - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap Arifin Jamal BP. Dan Syahrial Darmawan S.STP dan diperlihatkan Surat Keputusan Bupati objek sengketa sementara Penggugat mempunyai bukti surat yaitu surat penguasaan fisik dan surat hibah ; -----
 - Bahwa pada tanggal 3 September 2015 saksi memperlihatkan Surat Keputusan Bupati objek sengketa kepada Penggugat ; -----
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2015 dilakukan oleh perkara ; -----
 - Bahwa laporan pengaduan Penggugat masih dalam tahap penyelidikan ; -----
 - Bahwa atas laporan pengaduan Penggugat telah diterbitkan SP2P dan ada rekomendasi agar diajukan secara perdata yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015 ; -
 - Bahwa laporan pengaduan Penggugat bisa ditindaklanjuti jika ada bukti baru ;---
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama :**1). BRING, 2). MUH. SANUSI** dan **3). MAHMUD** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- 1. BRING ;** pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa saat ini yaitu masalah tanah yang terletak di Kelurahan Mangolo seluas 50 X 200 M yang diklaim oleh Penggugat I dan Penggugat II namun saksi tidak tahu batas-batasnya ; -----
 - Bahwa Saksi tinggal di Mangolo sejak kecil dan bertetangga dengan Penggugat I dan Penggugat II ; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II di atas lokasi yang disengketakan ; -----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanahnya Daeng Nganro ; -----

Halaman 34 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari SD sampai dengan Kantor BKKBN adalah tanah negara bebas;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat keterangan penguasaan fisik Penggugat I dan Penggugat II yang ditandatangani oleh Aldin ; -----
- Bahwa pada saat dibuat dan ditandatangani surat penguasaan fisik tersebut Aldin tidak lagi menjabat sebagai Lurah tetapi pak Adam ; -----
- Bahwa Saksi juga mempunyai surat keterangan penguasaan fisik tahun 2006, namun tidak memperoleh tanah ; -----
- Bahwa tanggul telah ada sebelum terbitnya surat keterangan penguasaan fisik Penggugat I dan Penggugat II ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keputusan objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama yang memperoleh bagian sesuai surat keputusan objek sengketa diantaranya yakni : Sanusi, Ilham, Israfil dan Harnia
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat I dan Penggugat II pernah mengajukan keberatan dan menyurat ke Lurah ; -----
- Bahwa posisi jalan dan tanah yang di SK-kan sesuai objek sengketa dahulunya benar adalah berupa laut ; -----
- Bahwa dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa saksi setuju saja ; -----

2. MUH. SANUSI ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tinggal dilingkungan HKSAN tahun 2000 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sengketa ini karena yang dibangun Kantor BKKBN dan yang akan dibangun MTS adalah tanah yang saksi oleh namun saksi tidak keberatan ; -----
- Bahwa Jalan yang disamping lokasi tanah sengketa bernama Jalan HKSAN ;-----
- Bahwa sebelum menjadi jalan lokasi tersebut berupa laut dan masih banyak pohon-pohon bakau ; -----
- Bahwa dari SD sampai Kantor BKKBN dahulunya adalah laut dan banyak pohon bakau dan yang menimbun untuk pembuatan jalan adalah pemerintah ; -----

Halaman 35 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan objek sengketa termasuk nama saksi dan Penggugat I serta Penggugat II ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan jika dalam surat keputusan objek sengketa tidak ada nama saksi karena terserah kepada pemerintah siapa-siapa saja yang akan diberi ;-----

3. MAHMUD ; pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tinggal dilingkungan HKSAN tahun 1999 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan saat ini ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II ; -----
Saksi tidak tahu tentang surat keputusan objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya dibangun untuk kepentingan umum termasuk Kantor BKKBN dan MTS karena diberitahu oleh pak Lurah ; -----
- Bahwa Jalan yang di depan SD dibangun tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sanusi mengolah tanah disekitar tanggul dan tidak pernah melihat ada orang lain ; -----
- Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II menemui saksi untuk menyampaikan unek-uneknya namun saksi lupa kapan ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembangunan untuk kepentingan umum, saksi tahu melalui pak Lurah ; -----
- Bahwa Saksi ingat jika Penggugat I dan Penggugat II pernah menemui saksi tetapi saksi lupa kapan ; -----
- Bahwa Saksi melihat penimbunan lokasi pada waktu siang ; -----
- Bahwa benar Saksi pernah menerima surat Penggugat tertanggal 11 Agustus 2015 tentang surat keberatan ; -----
- Bahwa Jalan HKSAN dibangun tahun 1997 ; -----
- Bahwa Waktu diadakan pemeriksaan setempat saksi hadir ; -----

Halaman 36 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah disamping jalan lokasi tersebut dahulunya berupa laut atau darat, karena waktu itu saksi belum tinggal dilingkungan HKSAN ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I dan Penggugat II mengolah tanah disekitar tanggul ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ada pertemuan masyarakat untuk memberitahukan tentang surat keputusan objek sengketa ; -----
- Bahwa lurah setempat tidak pernah mengundang masyarakat untuk sosialisasi tentang adanya peruntukan kepentingan umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 08 Desember 2015 dan dihadiri oleh pihak Penggugat I dan Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Penggugat II ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Desember 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang

Halaman 37 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum, dan Pemukiman Masyarakat (vide bukti T-8) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 27 November 2015 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ; -----
2. Gugatan daluwarsa (melebihi ketentuan tenggang waktu) sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Alasan-alasan hukum yang digunakan dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pihak Penggugat I dan Penggugat II telah menanggapi dalam Kesimpulannya tertanggal 18 Desember 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya

Halaman 38 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, terdapat dua hal yang bersifat eksepsi yaitu eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sedangkan eksepsi Tergugat terkait alasan-alasan hukum yang digunakan dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bersifat eksepsi tetapi sudah terkait dengan pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat yang pertama mengenai kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Halaman 39 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur :-----

(1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi ;-----

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum, dan Pemukiman Masyarakat (vide bukti T-8) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa sengketa a quo maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan telah daluwarsa (melebihi tenggang waktu) sebagaimana

Halaman 40 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah daluwarsa adalah bahwa objek gugatan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2015, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 12 November 2015, maka jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, atas dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah membantah dalam Kesimpulannya yang pada pokoknya gugatan penggugat I dan Penggugat II tidak melebihi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diumumkan.

----- Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil dalil Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I:2 diketahui bahwa Penggugat I telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 30 Juni 2015, kemudian berdasarkan Bukti P-I:4 diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan kembali keberatan kepada Tergugat yang telah menimbun di lokasi di atas

Halaman 41 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat I dan Penggugat II ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keberatan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat maka Penggugat II telah melapor kepada aparat Kepolisian dengan Nomor: LP/355/VII/2015/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 03 Juli 2015 (Vide Bukti Surat P-II;3) dan atas laporan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2015 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Arifin Jamal BD., S.STP., M.M. dan Syahrial Darmawan, S.STP., M.Si. yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Sultra di Kolaka dan pada saat itu diperlihatkan surat keputusan objek sengketa, kemudian pada tanggal 3 September 2015 saksi Penggugat II yang bernama Sapriadi telah memperlihatkan surat keputusan objek sengketa kepada Penggugat II (vide keterangan Saksi atas nama SAPRIADI pada Persidangan tanggal 15 desember 2015) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat I dan Penggugat II baru mengetahui objek sengketa tersebut sejak dilakukannya pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Daerah Sulawesi Tenggara pada tanggal 3 September 2015 dan apabila dihubungkan dengan pengajuan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sejak tanggal 12 November 2015; maka Gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melebihi ketentuan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan Eksepsi tentang tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan terkait ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-

Halaman 42 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai pokok permasalahan a quo yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;-----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan terkait apakah gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdapat asas hukum *lex spesialis derogat lex generallis* yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur pula secara khusus mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa "Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi ;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketentuan yang bersifat khusus mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dengan mendasarkan pada asas hukum *lex spesialis derogat*

Halaman 43 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lex generalis maka Majelis Hakim dalam melakukan pengujian mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan pada peraturan yang bersifat khusus ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut untuk menguji apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka terdapat 2 (dua) hal penting yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yaitu *pertama*, apakah Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang Berhak, *kedua* adalah apakah gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi? ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat I dan Penggugat II merupakan pihak yang Berhak mengajukan gugatan ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa "Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah" ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur :-----

- (1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Halaman 44 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

- a. Pemegang hak atas tanah ;-----
- b. Pemegang pengelolaan ;-----
- c. Nadzir untuk tanah wakaf ;-----
- d. Pemilik tanah bekas milik adat ;-----
- e. Masyarakat hukum adat ;-----
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik ;-----
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau ;-----
- h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; -

----- Menimbang, bahwa Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur :-----

(1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti berupa :-----

- a. Sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya ;-----
- b. Surat sewa-menyewa tanah ;-----
- c. Surat keputusan penerima obyek tanah landform ;-----
- d. Surat ijin garapan/membuka tanah ;-----
- e. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 26 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Halaman 45 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur "Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P I.1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2007 diketahui bahwa Muh. Rijal (Penggugat I) telah menguasai sebidang tanah yang terletak di kelurahan Mangolo dengan batas-batas Utara : Jalan, Timur : Alfiyan, Selatan : Rencana Tanggul Penahan Ombak, Barat : Tanah Negara dengan luas 5000 M² ;-----
2. Bahwa berdasarkan bukti P II-1 berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (Hibah) tertanggal 26 Juli 2006 diketahui bahwa bidang tanah Penggugat II semula adalah merupakan bidang tanah yang dikuasai oleh Syamsul Bahri T yang kemudian dialihkan kepada Penggugat II ;-----
3. Bahwa batas-batas bidang tanah Penggugat II adalah Utara : Jalan HKS, Sebelah Timur : Lokasi SD HKS, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut, dan sebelah Barat berbatasan dengan Rijal yang diperoleh dari Syamsul Bachri T, luas 5000 M² (vide bukti P.II-1) ;-----
4. Bahwa Saksi Penggugat I yang bernama Salmawati (vide keterangan saksi bernama Salmawati) menerangkan sebagai berikut :-----
 - bahwa tanah yang disengketakan Penggugat I dan Penggugat II berukuran 50 x 200M ;-----

Halaman 46 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak kecil Penggugat I mengolah bidang tanah tersebut bersama dengan orang tuanya (Syamsul Bahri) dengan menanam jagung dan ubi ;----
- bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Daeng Nganro yang kemudian diberikan kepada orang tua Penggugat I (Samsul Bahri) ;-----

5. Bahwa Saksi Penggugat I yang bernama Ni'ma (vide keterangan saksi yang bernama Ni'ma) menerangkan bahwa ketika Penggugat I duduk di bangku Sekolah Dasar telah mengolah tanah tersebut dengan menanam ubi dan jagung ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 17 ayat (2) huruf f, Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan Pihak yang Berhak ;-----

----- Menimbang, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikeluarkannya penetapan lokasi ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-8) diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2015 dan dari gugatan a quo diketahui bahwa a quo didaftarkan pada tanggal 12 November 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II apabila dihitung sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 maka, tenggang waktu tersebut telah melebihi ketentuan 30 hari

Halaman 47 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dikeluarkannya penetapan lokasi ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melebihi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melebihi ketentuan waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II ;-----

BERBEDA PENDAPAT (DISSENTING OPINION);-----

----- Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015, Hakim Anggota I atas nama Mohammad Irfan Tahir, SH., telah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :-----

“Dalam hal rapat permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat,pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan” ;-----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka sebagai pertanggungjawaban hukum, Hakim Anggota I akan menyampaikan pendapat yang berbeda sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Halaman 48 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *A quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya adalah **Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Desember Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum, dan Pemukiman Masyarakat** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, pada persidangan tanggal 27 November 2015, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya bertanggal 27 November 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Desember Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum, dan Pemukiman Masyarakat**. Bahwa keputusan Bupati Kolaka yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *A quo* merupakan keputusan yang memenuhi ketentuan pasal 49 sub b yang berbunyi : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasar ketentuan pasal 49 sub b tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 November 2015 seharusnya dikualifikasi

Halaman 49 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur Dismissal atau pemeriksaan persiapan. Sebab objek gugatan Penggugat I dan Penggugat II berupa **Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Desember Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum, dan Pemukiman Masyarakat**, telah dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2015, sedangkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II nanti pada tanggal 12 November 2015. Dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh Hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila diperhatikan tanggal diterbitkannya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara *A quo* yang diterbitkan atau diumumkan pada tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pada tanggal 12 November 2015, maka jelas gugatan Penggugat I dan Penggugat II sudah lewat waktu atau kadaluarsa karena telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab alasan – alasan hukum yang digunakan dalam gugatan *A quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya adalah mengenai : -----

Halaman 50 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *A quo* karena objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum ;-----
2. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa) ; -----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat mengenai **Eksepsi Tenggang Waktu (kadaluarsa)** sebagai berikut : -----
----- Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawabannya bertanggal 27 November 2015, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-13 ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat II telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda P.II-1 sampai dengan P.II-4 ;-----
----- Menimbang, bahwa Penggugat I telah mengajukan 6 orang Saksi masing – masing bernama : Salmawati, Ni'ma, Kamsi, Muh. Rusman Arsyad, Mansur, dan Abdul Muthalib ;-----
----- Menimbang, bahwa Penggugat II telah mengajukan 1 orang Saksi bernama : Sapriadi ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan telah mengajukan 3 orang Saksi masing –

Halaman 51 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingbernama : Bring, Muh. Sanusi, dan Mahmud ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *A quo* telah terungkap fakta – fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat I memiliki dan mengolah tanah di Kelurahan Mangolo Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Februari tahun 2007 seluas 5000 M² (100 M x 50 M) yang diterbitkan oleh Lurah Mangolo atas nama Aldin Sukman (*vide bukti P.I-1 dan keterangan saksi An.Kamsi*) ; -----
2. Bahwa, Penggugat II memiliki dan mengolah tanah di Kelurahan Mangolo Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela tanggal 26 Juli tahun 2006 seluas 5000 M² (100 M x 50 M) yang diterbitkan oleh Lurah Mangolo atas nama Aldin Sukman (*vide bukti P.II-1 dan keterangan saksi An. Kamsi*) ; -----
3. Bahwa, objek sengketa berupa **Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Desember Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum, dan Pemukiman Masyarakat** diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2015 (*vide bukti T-1*) ; -----
4. Bahwa, atas penerbitan objek sengketa *A quo* Penggugat I telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Kolaka tertanggal 30 Juni 2015 dan tertanggal 11 Agustus 2015 (*vide bukti P.I-2 dan P.I-4*) ; -----
5. Bahwa, atas penerbitan objek sengketa *A quo* Penggugat II telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/163/IV/2013/SPKT POLDA SULTRA tertanggal 11 April 2013 dan Laporan Polisi Nomor : LP/335/VII/2015/SPKT POLDA SULTRA tertanggal 3 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Sulawesi Tenggara (*vide bukti P.II-2, P.II.3 dan keterangan saksi An. Sapriadi*) ; -----
6. Bahwa, Lurah Mangolo Sahrial Darmawan, S.STP., M.Si., mengirimkan surat nomor 648/147/2015 tertanggal 14 April tahun 2015 Tentang Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati mengenai permohonan lokasi Pendidikan Islam Babussalam, Kantor Kepolisian Sektor Latambaga, Kantor Koramil, Uptd BKKBN, Kantor

Halaman 52 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangolo, Perumahan bagi masyarakat di Pesisir Kelurahan Mangolo dan pembuatan jalan baru sepanjang 1 (satu) kilometer (*vide bukti T-2*);-----

7. Bahwa, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Baitul Izzah Babussalam H.M Duwana Said telah mengajukan surat Nomor : 01/YP/BW/2015 tertanggal 25 Januari Tahun 2015 perihal Permohonan Bantuan Lokasi Pendidikan Islam yang ditujukan kepada Bupati Kolaka (*vide bukti T-3*);-----

8. Bahwa, penetapan lokasi untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat di Kelurahan Mangolo adalah bagian dari Kecamatan Latambaga yang merupakan kawasan pesisir dan laut yang diperuntukan untuk perikanan tangkap yang berstatus Tanah Negara Bebas, dengan kewenangan wilayah pengelolaan wilayah laut kabupaten dari titik 0 sampai dengan 4 Mil Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 sampai tahun 2032 (*vide bukti T-9*);-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Eksepsi yang diajukan Tergugat, Hakim Anggota I memandang perlu memberikan penjelasan secara teori bahwa hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai karakteristik yang membedakan gugatan di Peradilan Umum dimana di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pembatasan atau tenggang waktu dalam hal proses pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan di Peradilan Umum tidak dikenal adanya tenggang waktu pengajuan gugatan, bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan asas yang dianut. Peradilan Umum menganut Asas *actio perpetua* yaitu asas yang tidak mengenal pembatasan dalam pengajuan gugatan sedangkan di Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas *actiotemporaris* yaitu asas yang mengenal pembatasan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut secara filosofis dengan adanya tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian

Halaman 53 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perlindungan hukum bagi pencari keadilan disatu sisi dan juga bagian dari perlindungan bagi Pejabat Tata Usaha Negara disisi lainnya, yakni perlindungan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, bilamana tenggang waktu itu dilewatkan atau tidak dipergunakan, berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan akan hilang dan gugatan akan dinyatakan tidak diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara *A quo* termasuk perkara berkategori khusus yang mekanisme penanganannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundangan – undangan, atau yang dikenal dengan asas *lex spesialis*, yakni sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian payung hukum yang digunakan oleh Hakim Anggota I untuk menguji sengketa *A quo* berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan sebagai berikut : ***Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah*** ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan sebagai berikut : ***“Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang – Undang”*** ;-

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Halaman 54 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum menentukan sebagai berikut : “pendataan awal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal **Pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah**” ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan sebagai berikut : ayat (1) **Pihak yang berhak sebagaimana yang dimaksud pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan social, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku** ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan sebagai berikut : ayat (2) **Pihak yang berhak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi : a. pemegang hak atas tanah, b. pemegang hak pengelolaan, c. nadzir untuk wakaf, d. pemilik tanah bekas milik adat, e. masyarakat hukum adat, f. pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik, g. pemegang dasar penguasaan atas tanah dan atau, h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah** ;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan sebagai berikut : ayat (1) dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, **Pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi** ;-----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa benar klaim Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan sebagai pihak yang berhak yang menguasai tanah diatas objek pengadaan tanah berdasarkan surat

Halaman 55 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik tanah (*vide bukti P.I-1 dan P.II-1*) namun surat penguasaan fisik tanah tersebut yang diterbitkan oleh Lurah Mangolo ditahun 2007 tidak sah, oleh karena sejak tanggal 22 bulan Mei tahun 1984 berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ bertanggal 22 Mei tahun 1984 (*vide bukti T-7*) yang menegaskan bahwa para camat dan lurah tidak berwenang lagi memberikan dan menerbitkan izin membuka tanah dalam hal ini Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II ;-----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri tersebut, Bupati Kolaka melalui suratnya bertanggal 2 November 1991 (*vide bukti T-5*) yang menegaskan kepada Camat dan Lurah untuk menertibkan sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat agar setiap pembukaan tanah / pengelolaan tanah wajib mendapatkan Izin dari Bupati, walaupun telah memperoleh keterangan Pengelolaan Tanah dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan / Kepala Kecamatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu, tanah yang dikelola oleh Penggugat I dan Penggugat II setelah Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 8 Desember 2015, didapati fakta, berdasarkan pengamatan Hakim Anggota I dilapangan bahwa tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut berada diatas tanah yang berstatus Tanah Negara Bebas yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 sampai dengan 2032 (*Vide Bukti T-9*) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II bukanlah termasuk Pihak yang berhak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf **b, f dan g** Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;-----

Halaman 56 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan terhitung 30 hari kerja sejak penetapan lokasi oleh Gubernur / Bupati / Walikota, Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat dikesampingkan oleh Hakim Anggota I, dan selanjutnya Hakim Anggota I akan menguji tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dengan mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Kemudian Penjelasan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *“bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”* ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 Angka Romawi V butir 3 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 disebutkan pada pokoknya bahwa *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu*

Halaman 57 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut⁶ ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah **sejak saat pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut** ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *A quo*, Penggugat I dan Penggugat II merupakan pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa oleh karena didalam lampiran objek sengketa *A quo* memuat nama Penggugat I dan Penggugat II termasuk nama – nama masyarakat lainnya di Kelurahan Mangolo, dengan demikian penghitungan tenggang waktu dihitung sejak Keputusan diterima Penggugat I dan Penggugat II atau diumumkannya keputusan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan kapan diumumkannya objek sengketa, Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya mendalilkan sebelum objek sengketa terbit, Tergugat telah melaksanakan pekerjaan penimbunan secara diam – diam ditanah milik Penggugat I dan Penggugat II dilokasi objek pengadaan tanah, bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat I langsung melakukan keberatan secara lisan kepada Kepala Lingkungan HKS N dan Kepala Kelurahan Mangolo, yang mana atas keberatan Penggugat I tersebut Kepala Lingkungan HKS N dan Kepala Kelurahan Mangolo menyatakan bahwa penimbunan tersebut atas perintah Tergugat dan telah mengeluarkan SK ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah berulang kali Penggugat I melakukan keberatan secara lisan maka pada tanggal 30 Juni Tahun 2015 Penggugat I melakukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, Kepala Kecamatan

Halaman 58 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latambaga, dan Kepala Kelurahan Mangolo ;-----

----- Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat I diatas sebagaimana termuat dalam gugatannya serta dalil bantahan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa objek sengketa diumumkan tertanggal 9 Juni 2015 dan Penggugat I melakukan keberatan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2015, yang mana selanjutnya Penggugat I ditemani oleh Syamsul Bahri T, selaku orang tua Penggugat I kemudian mencari tahu soal kebenaran objek sengketa *A quo* dengan menemui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kolaka Bapak Arifin Jamal, BD, S.STP., MM., yang mana hasil dari pertemuan tersebut Bapak Arifin Jamal, BD, S.STP., MM., menanggapi dengan menyampaikan kepada Penggugat I bahwa SK tersebut adalah arsip Negara yang tidak dapat di sampaikan secara umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I menilai bahwa Penggugat I dan Penggugat II patut dianggap mengetahui objek sengketa *A quo* pada saat mengajukan surat keberatan tertanggal 30 Juni 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan menemui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kolaka Bapak Arifin Jamal, BD, S.STP., MM., maka Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau sudah kadaluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu (*kadaluwarsa*) beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut untuk dinyatakan diterima, dan karenanya eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai pengajuan gugatan telah lewat waktu (*kadaluwarsa*) telah dikabulkan, maka Hakim Anggota I tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak diterima ; -----

Halaman 59 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis, maka yang dipergunakan dalam amar putusan ini adalah pendapat hukum Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka selaku pihak yang kalah Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II ;-----
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.089.000,00 (sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Jumat, 18 Desember 2015 oleh Kami **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. IRFAN TAHIR, S.H.,M.H.** dan **CAHYETI RIYANI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Halaman 60 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

Ttd

MOH. IRFAN TAHIR, S.H.,M.H

Ttd

CAHYETI RIYANI, S.H

PANITERA PENGANTI

Ttd

MAS'UD, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	45.000,00,-
4. Materai	Rp.	6.000,00,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
6. Leges	Rp.	3.000,00,-
Jumlah	Rp.	10.089.000,00 (sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 61 dari hal 61 Putusan Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)